



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pdt. G/2013/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lelating (rumah Bapak Tiama), Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Tinggas-Tinggas (dekat PLN Tinambung), Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2001 M. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 283/01/IX/2001, tertanggal 1 September 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- rumah orang tua penggugat di Desa Mosso, Kecamatan Balanipa selama 1 tahun 6 bulan dan kadang di, kemudian penggugat dengan tergugat sepakat ke Malaysia selama 7 tahun 5 bulan, kemudian penggugat dengan tergugat kembali ke Indonesia dan membangun rumah dan tinggal bersama di Lingkungan Tinggas-Tinggas, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung selama 4 tahun 6 bulan dalam keadaan rukun;
3. Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Risal bin Labi, umur 4 tahun;
  4. Bahwa pada tahun 2009, rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar malam dan bahkan tergugat sering meminta uang kepada penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan jika permintaan tergugat tersebut tidak dilakukan tergugat langsung mengancam penggugat dengan memakai pisah;
  5. Bahwa pada akhir bulan Desember 2012 tepatnya jam 19:00 wita, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat meminta uang kepada penggugat tetapi penggugat tidak memberikan, karena tergugat tidak mempunyai uang sehingga tergugat marah-marah dan mengeluarkan semua isi lemari untuk mencari uang, lalu penggugat meninggalkan tergugat keluar dari rumah untuk menghindari kemarahan tergugat tersebut, dan jam 22:30 wita, penggugat kembali ke rumah dan tergugat langsung memukul, menendang badan penggugat dan bahkan tergugat mengancam penggugat dan mengusir penggugat keluar dari rumah bersama penggugat dengan tergugat;
  6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, penggugat langsung keluar dari rumah dan pergi ke rumah tetangga penggugat karena penggugat takut akan keselamatan jiwa penggugat tersebut;
  7. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2013 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dan tergugat kemudian mengusir penggugat hingga sekarang penggugat tidak kembali, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah bersama;;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga saat ini putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berjalan 2 bulan dan sejak keadaan utuh, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut, penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan pernikahannya dan perceraian merupakan jalan terbaik;

10. Bahwa orang tua penggugat dan orang tua tergugat serta tokoh masyarakat telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali *cq.* Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 128/Pdt.G/2013/PA Pwl. tanggal 7 Maret 2013 dan 15 Maret 2013 tergugat telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya tergugat bukan merupakan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, karena tergugat tidak pernah hadir, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- **Bukti surat**

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/01/IX/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa, tertanggal 1 September 2001, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, kemudian diberi kode P;

- **Saksi-Saksi**

1. SAKSI 1, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Mosso, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal di rumah orang tua penggugat di Mosso selama satu tahun lebih, kemudian penggugat dan tergugat sepakat berangkat ke Malaysia dan tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kembali ke Tinambung dan tinggal di rumah bersama yang penggugat dan tergugat  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bangun di Tinambung selama 4 tahun;

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama 12 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, dan pada bulan Desember 2012 penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian pada tanggal 8 Januari 2013 penggugat dan tergugat bertengkar kedua kalinya dan pada saat itu mulai berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar adalah kalau tergugat meminta uang kepada penggugat, tetapi penggugat tidak memberikan, tergugat marah dan memukul penggugat dan tergugat mengusir penggugat dari rumah bersamanya;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat mengusir penggugat karena saksi ditelpon penggugat untuk menjemput penggugat dan sesampainya saksi di rumah bersama penggugat dan tergugat, saksi mendengar tergugat mengusir penggugat;
- Bahwa selama berpisah sejak dua bulan yang lalu tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tergugat juga tidak pernah menemui penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah akan diusahakan untuk didamaikan oleh Kepala Desa dan Kepala KUA tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau bersatu lagi dengan tergugat;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Mosso, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah sepupu penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal di rumah orang tua penggugat, pernah ke Malaysia, kemudian penggugat dan tergugat kembali ke Indonesia dan tinggal di rumah bersama yang penggugat dan tergugat bangun di Tinambung;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikaruniai seorang, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, bahkan harta bersamanya sudah dibagi kepada penggugat dan tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tergugat juga tidak pernah menemui penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah akan diusahakan untuk dirukunkan oleh Kepala Desa Kepala KUA, tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau bersatu lagi dengan tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat menyatakan dapat menerimanya dan tidak keberatan, sedangkan tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak pernah hadir;

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan perceraian dengan alasan pada akhir bulan Desember 2012 tepatnya jam 19:00 wita, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena tergugat meminta uang kepada penggugat tetapi penggugat tidak memberikan, karena putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak mempunyai uang sehingga tergugat marah-marah dan mengeluarkan semua isi lemari untuk mencari uang, lalu penggugat meninggalkan tergugat keluar dari rumah untuk menghindari kemarahan tergugat tersebut, dan jam 22:30 wita, penggugat kembali ke rumah dan tergugat langsung memukul, menendang badan penggugat dan bahkan tergugat mengancam penggugat dan mengusir penggugat keluar dari rumah bersama penggugat dengan tergugat. Setelah pertengkaran tersebut, penggugat langsung keluar dari rumah dan pergi ke rumah tetangga penggugat karena penggugat takut akan keselamatan jiwa penggugat tersebut, selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2013 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dan tergugat kemudian mengusir penggugat hingga sekarang penggugat tidak kembali, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah bersama dan telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 2 bulan dan sejak kejadian itu, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena pokok masalahnya adalah bidang perkawinan menyangkut perceraian mengenai perselisihan rumah tangga, hingga penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, maka penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara lengkap sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, serta isinya menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah, sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, bukti tersebut mendukung dalil gugatan pada posita nomor 1, oleh karenanya bukti P dapat dipertimbangkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

formil dan materil suatu alat bukti, karena telah memenuhi umur minimal sebagai seorang saksi, memberikan keterangan secara terpisah dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pernah rukun dan harmonis dan telah dikarunia seorang anak, namun kini telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti (P) dan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2001;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, namun kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan karena tergugat mengusir penggugat dari tempat tinggal bersamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat pernah akan dirukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak 2 bulan yang lalu sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dibuktikan dengan tidak pernah saling mengunjungi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun terbukti dengan tidak berhasilnya majelis hakim menasehati penggugat, sehingga dapat dikategorikan perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudharat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya harmonisasi hubungan suami

isteri dalam membina rumah tangga yang mereka bangun;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga yang demikian, maka penyelesaian yang dipandang baik adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

ذبيبة زلا و قد عاوا ارت ف جوزلا نكو لإ يءامم ا ي قاط  
اذا تبدء هاوا اىءلا قلا اىضا  
ثما ا مها ا جعوز قلا اىضنء لا صء حلا مهنيءا ل لء اهق لاط ةق  
عمء م اوءءعلا قرشن يء

ب قءنا

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan putusan.mahkamahagung.go.id

verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 21 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh Drs. Ilyas sebagai ketua majelis serta Sudirman M., S.HI dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudirman M., S.HI

Drs. Ilyas

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 240.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)